



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 231 / SK / KPTSP / XII / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Suryanti, SE Nomor : 025/UF/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Fadhillah.
- Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/165/Dikpora/BS/A.5/2016 tanggal 16 Desember 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Taman Penitipan Anak (TPA).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Penitipan Anak Fadhillah Nomor : 420 / 164 / Dikpora / BS / A.5 / XII / 2016 tanggal 15 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak (TPA).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Taman Penitipan Anak (TPA) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD FADHILLAH
Alamat : Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah
Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : SURYANTI, SE
Program layanan : Taman Penitipan Anak (TPA) Fadhillah
Usia 0-6 Tahun
Tanggal berdiri : 25 Agustus 2011

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 s/d 28 Desember 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 28 Desember 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

Drs. H. SAMSI HADI, SE, M.Si.

NIP.19620202 199203 1 005



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" UMMI FADHILLAH "

Nomor: 01

Pada hari ini, Rabu tanggal empat bulan November tahun duaribu limabelas (04-11-2015)-----

Pukul : 09.⁰⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB).-----

Telah hadir dihadapan Saya, MANALIMARJAN, Sarjana Hukum,-----

Notaris di Manna Bengkulu Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

- I. Nyonya **SURYANTI, AMD** lahir di Manna, tanggal duapuluh tiga bulan Februari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh dua (23-02-1972), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan Gedang Melintang, Rukun Tetangga: 004, Rukun Warga : 000, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1701116302720001-----
- II. Nyonya **SRI HARTINI. S. PT**, lahir di Manna, tanggal sembilanbelas bulan Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (19-10-1978), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Gedang Melintang, Rukun Tetangga: 000, Rukun Warga: 000, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1701115910780001-----
Dalam hal ini bertindak untuk masing-masing dirinya sendiri demikian pula untuk kepentingan mereka yang disebut ini, yaitu:-----
- a. Nyonya **CHAIRANI**, lahir di Bengkulu, tanggal duapuluh dua bulan November tahun seribu sembilanratus enam puluh tujuh (22-11-1967), Pekerjaan Perdagangan, Beralamat di Jalan Trip Kastalani, Rukun Tetangga: 000, Rukun Warga: 000, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1701116211670004-----
- b. Tuan **MUNASRI**, lahir di Kepalo Koto, tanggal tigapuluh bulan Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh dua (30-06-1972), Pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Jalan Gedang Melintang, Rukun Tetangga: 006, Rukun Warga:

000, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1701113006720002 -----

- c. Tuan FAISAL lahir di Padang , tanggal empat bulan Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (04-10-1977), Pekerjaan Perdagangan, Beralamat di Jalan Gedang Melintang, Rukun Tetangga: 000, Rukun Warga: 000, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1701110410770001 -----

- d. Tuan RAHMAT HIDAYAT, S. TP lahir di Manna, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun seribu sembilanratus delapan puluh satu (17-01-1981), Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Ratu Dibalo Perum Citra Bumi Permai Blok D No 4, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1871111701810001 -----

- e. Tuan ZULFARMAN, lahir di Padang , tanggal duabelas bulan Oktober tahun seribu sembilanratus delapan puluh dua (12-10-1982), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan Veteran No. 20, Rukun Tetangga: 007, Rukun Warga: 000, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1701051210820006 -----

Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini sebagai berikut:

- I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----
- II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal yayasan dengan ini mendirikan yayasan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

Dibuat dengan dua coretan dan gantian kata pada halaman 3 (tiga) dan halaman 32
(tigapuluh dua) pada minuta akta-----

Minuta ini telah ditanda tangani dengan sempurna-----

Diberikan berupa:-----SALINAN-----

Notaris di Bengkulu Selatan,



(MANALIMARJAN, SH.)

PADA HARI INI : JUM'AT TGL 20 BLN 11 THN 2015
AKTE INI TELAH DIDaftarkan DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR 39 / PBH / NOT / 2015 / PN.MW

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MANNA



M. Y. NURI, C.A.MW

NIP. 196208241094031001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021994.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UMMI FADHILLAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MANALIMARJAN, SH sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 04 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMI FADHILLAH disingkat FADHILLAH tanggal 10 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015111017101951 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMI FADHILLAH disingkat FADHILLAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UMMI FADHILLAH disingkat FADHILLAH
berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 04 November 2015 yang dibuat oleh Notaris MANALIMARJAN, SH berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021994.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 November 2015